

BAB V

KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

Berikut temuan penelitian ini, berdasarkan analisis dan pembahasan data:

1. “Penurunan Tarif PPh berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM
2. Penerapan E-Registration berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM
3. Penerapan E-Filing berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM
4. Penerapan E-Billing berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM
5. Sosialisasi Perpajakan berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM”

5.2 Saran

Saran berikut dibuat dalam penelitian ini berdasarkan temuan:

1. Perlu dilakukan evaluasi atas kebijakan yang dibuat oleh direktorat jenderal pajak agar bisa mengatasi keluhan para wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya
2. Perlu ditingkatkan lagi sosialisasi perpajakan dalam lingkup KPP Krembangan Surabaya agar wajib pajak dapat mengetahui kebijakan, peraturan, maupun sistem terbaru
3. Bagi peneliti selanjutnya agar dapat memperluas populasi serta menambah variabel lain seperti faktor kondisi ekonomi, pelayanan fiskus, dan *self assessment system*

5.3 Keterbatasan dan Implikasi Penelitian

5.3.1 Keterbatasan Penelitian

Adapun keterbatasan yang dirasakan oleh peneliti sebagai berikut:

1. Dalam melakukan pengumpulan data penelitian menyebarkan kuisisioner secara online sehingga tidak ada pendampingan dalam pengisian dikarenakan kendala yang dialami peneliti
2. Terdapat beberapa responden yang tidak menjawab kuisisioner secara langsung sehingga menyebabkan tidak dapat diketahui apakah responden mengisi kuisisioner dengan baik atau tidak

5.3.2 Implikasi Penelitian

Dari hasil pengujian hipotesis dan terdapat keterbatasan dalam penelitian yang dilakukan, maka implikasi dari penelitian ini adalah:

1. Tidak signifikannya pengaruh penurunan tarif pph menunjukkan bahwa besarnya tarif pajak yang dikenakan masih belum memberikan dampak terhadap bagaimana wajib pajak dapat membayarkan pajaknya dengan baik. Pemerintah perlu mempertimbangkan tentang dasar pengenaan pajak dan memberikan banyak insentif sehingga dapat lebih memberikan motivasi untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak
2. Berpengaruhnya penerapan e-registration menunjukkan bahwa sistem tersebut memberikan kemudahan untuk wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya sehingga direktorat jenderal pajak perlu untuk terus berinovasi menciptakan teknologi baru sebagai upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak.
3. Berpengaruhnya penerapan e-filing menunjukkan bahwa sistem tersebut memberikan keuntungan baik dalam hal waktu dan biaya untuk wajib

pajak dalam memenuhi kewajibannya sehingga direktorat jenderal pajak perlu untuk terus melakukan perbaikan sistem sebagai upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak

4. Berpengaruhnya penerapan e-billing menunjukkan bahwa sistem tersebut memberikan dampak yang baik sehingga direktorat jenderal pajak perlu untuk terus berevaluasi sebagai upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak
5. Tidak signifikannya pengaruh sosialisasi perpajakan menunjukkan bahwa kurangnya intensitas yang dirasakan masyarakat dari adanya upaya tersebut sehingga direktorat jenderal pajak perlu untuk terus melaksanakan sosialisasi perpajakan secara rutin sebagai upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak